



KONTRIBUSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENEKAN PENYALAH GUNAAN NARKOBA

Tandi Islami , Ali Muhammad
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Dengan konsep adanya system pidana yang bertujuan untuk membuat terpidana sebagai warga Negara yang bertanggung jawab serta mengembalikannya ke masyarakat dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan dalam tindakan pidana yang dilakukan narapidana, dapat membekali, mempelajari serta menerapkan nilai-nilai yang berbaur serta mengadung pancasila. Menurut dengan adanya undang-undang 12 tahun 1995 tentang pemsarakatan dalam pasal 14 tentang hak-hak terhadap narapidana merupakan bahwa narapidana harus diperlakukan secara manusiawi dalam pengembangan terpadu. Salah satu memperlakukan narapidana Provinsi Jambi Kelas II A narkotika dalam konsep pembangunan, serta kondisi jumlah narapidana di penjara kasus narkoba mendominasi di lapas tersebut, baik dengan kategori Bandar maupun pengedar narkoba yang perlu ada perawatan yang lebih komperatif dan berkelanjutan. Metode pendekatan dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) merupakan penelitian terhadap masalah dengan melihat serta memperhatikan norma hukum yang berlaku yang dihubungkan dengan adanya fakta-fakta yang ada dalam permasalahan artikel penelitian ini, dalam penulisan penelitian ini bertujuan bagaimana peran Lembaga pemsarakatan Kelas II Jambi melakukan pembinaan narapidana penyalahgunaan Narkoba Tujuan penelitian ini adalah bagaimana kontribusi dari peran lembaga pemsarakatan menekan narapidana yang terdakwa pengedar narkoba maupun Bandar, agar dapat memberikan sosialisasi terhadap mereka tentang bahaya narkoba dan hukum yang mengatur tentang tindakan yang mereka jalani tersebut, supaya kedepan bisa menjadi lebih baik dan kembali normal sesuai yang diharapkan.

Kata Kunci : Narapidana, Lembaga Pemsarakatn, Hukum

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat awan Lembaga permasyarakatan (LP) lebih dikenal dengan sebutan penjara. Pidana penjara zaman dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, masih diartikan dengan pidana yang ditimpakan berupa bentuk pidanan dengan cara yang tertentu sesuai kemauan penguasa pada zaman itu, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permayarakat sesuai dengan pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa

“permasarakatan yang kemudiannya disebut dengan Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasarakatan.

Indonesia dikenal juga negara Hukum serta dalam penerapan hukuman bagi narapidana sudah tidak memakai dalam sistem pemenjaraan melainkan sistem permasarakatan. Sistem permasarakatan merupakan suatu bentuk tatanan mengenai arahan dan batasan pembinaan serta pembinaan warga binaan permasarakatan sesuai dengan lambangan indeologi indenesia yaitu pancasila yang akan dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan masyarakat untuk meningkatkan bagaimana kuaailitas warga binaan selama di dalam Lapas agar dapat menyadari kesalahannya di masalalu dan bisa membuat prilaku yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan maraknya penyalahgunaan Narkotika yang tidak berada di kota-kota besar saja, namun sudah sampai ke kota-kota kecil yang ada di seluruh wilayah Indonesia, di mulai dari tingkat ekonomi menengah, bawah, sampai yang rata-rata kebanyakan memakai serta mengkomsumsi Narkoba tersebut kalangan ekonomi tingkat atas, dari data yang di dapat secara umum, penyalgunaan Narkotika paling banyak yang terpengaruh antara berumur 15-24 tahun. Tampaknya generasi muda zaman sekarang merupakan sasaran strategis perdangangan gelap Narkortika. Kemudian dari pada itu, kita semua perlu mewaspadaai serta mengantisipasi bahaya dan pengaruhnya terhadap kelangsungan pembinaan generasi muda pada saat ini.

Karena terpidana perkara Narkotika baik dalam pemasok pedagang besar, pengecer, maupun pencandu serta pemakai pada umunya merupakan korba penyalagunaan tindak pidana narkotika, yang melanggar peraturan pemerintah dan Undang-Undang Dasar 1945, mereka sumua merupakan warga negara Republik Indoneisa yang kedepan diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan dalam permasalahan di negara ini. Karena itu, manusia tidak lepas dari kata yang sempurna, yang sempurna itu hanyalah Allah SWT semata. Maka dari itu narapidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari perbuatannya dan menerima keputusan majelis hakim atas kesalahannya.

Maka dari itu Kontribusi Lembaga Pemasarakatan dalam menekan penyalahgunaan Narkoba, bagaiman mengatasi dalam menekan Panyalguanaan Narkoba di kalangan masyarakat khsun untuk remaja yang masih rentan dengan pengaruh yang bersifat Negatif terebut. Maka penulis dengan ini dapat memberikan kesimpulan dengan membuat rumusan malasah dalam artikel ini, sebagai berikut.

1. Bagaimana Peranan Pihak Lembaga Pemasarakatan dalam melakukan Pembinaan Narapidana Pelayagunaan Narkorba?
2. Bagaimana hambatan yang dialami Lembaga Pemasarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang melakukan pelayagunaan Narkoba?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) merupakan penelitian terhadap masalah dengan melihat serta memperhatikan norma hukum yang berlaku yang dihubungkan dengan adanya fakta-fakta yang ada dalam pemasalahan artikel penelitian ini, dalam penulisan penelitian ini bertujuan bagaimana peran Lembaga permasarakatan Kelas II Jambi melakukan pembinaan narapidana penyalahgunaan Narkoba. Jenis penelitian yang dilakukan penulisa merupakan penelitian yang bersifat deskriptif artinya bertujuan untuk memberikan sebuah data atau lebih yang seteliti mungkin dalam melakukan penelitian tersebut, tentang Kontribusi Pihak

lembaga pemasyarakatan Kelas II Jambi dalam menekan pembinaan narapidana penyalahgunaan Narkoba.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana Peranan Pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan Pembinaan Narapidana Pelayagunaan Narkorba?

Dalam era globalisasi saat ini, dunia memberikan dampak perubahan yang begitu luas terhadap kehidupan manusia, dapat di lihat dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perkembangan yang begitu pesat membuat dampak pada perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka, khususnya bermasyarakat dan bernegara yang semakin kompleks. Perilaku dapat ditinjau dari segi hukum, dengan demikian ada perilaku masyarakat yang mengikuti norma hukum yang berlaku yang sudah ditetapkan pemerintah dan ada juga masyarakat yang melanggar norma hukum tersebut. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma hukum dapat disebut juga dengan penyimpangan sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban serta ketentram dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya penyimpangan Narkorba terhadap kalangan masyarakat, baik dalam segi pengedar, Bandar maupun pemakai, itu dapat menyebabkan kerusakan generasi bangsa Negara. Serta menjadi PR Pemerintah dalam mengatasi masalah yang tidak awan lagi di telinga masyarakat tersebut.

Lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk tahapan akhir dari segala system peradilan pidana lembaga pemasyarakatan itu sendiri, karena memiliki bentuk peran yang sangat penting, karena demikian dari pada itu, tempat penghukuman dan sekaligus pembinaan bagi mereka yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan Narapidana yang lagi menjalani hukum di Lembaga pemasyarakatan, jangan dipandang atau di perlakukan sebagai tahanan saja, namun di sana di bekali serta dilakukan pembinaan selama di lapas tersebut. Karena mereka telah melanggar hukum yang dibuat pemerintah dan menyimpang dari norma-norma sosial yang berda di tengah masyarakat, dan bagaimana Kontribusi Lembaga Pemasyarakatan khusus dalam kasus narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, karena hal ini jangan disepelekan, maka dari pihak lembaga Pemasyarakatan Mendidik dan mengajari kepada tahanan khususnya pada narapidana pelayagunaan Narkoba tersebut, karena sudah merusak generasi penurus bangsa kita ini. Salah satunya peran lembaga pemasyarakatan yang pencandu terhadap narkoba, antara lainya sebagai berikut.

1. Tahap Rehabilisasi

Pada tahap ini, khususnya pembinaan narapidana yang pencandu narkoba dapat mendapat pemeriksaan kesehatan baik dari segi fisik maupun mental secara menyeluruh oleh tenaga medis disana yaitu dokter maupun perawat. Pada proses ini dapat juga diketahui bagaimana perkembangan pengaruh zat-zat narkoba yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan serta mental narapidana pecandu narkoba tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberi pengangan dini bagi pencandu yang memiliki penyakit menular seperti HIV, Hepatitis.

Salah satu peranan dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan khusus narapidana yang terlibat narkoba.

2. Bagaimana hambatan yang dialami Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang melakukan pelayagunaan Narkoba.

Adapun tujuan dari sistem lembaga pemasyarakatan sebagaimana di tentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk warga binaan atau narapidana agar menjadi sebagai berikut:

1. Seutuhnya
2. Menyadari kesalahan yang masa lalu
3. Memperbaiki prilaku selama dilapas
4. Serta tidak mengulangi tindak pindana lagi
5. Dan Dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat setempat

Jika dilihat pada saat ini, meningkatnya Jumlah tindak pindana Narkotika belum berhasil saat diberantas oleh pihak pemerintah daerah atau pusat setempat, serta masih banyak juga ditemukan residivis yang dapat melakukan penyalagunaan Narkotika kembali, karena setelah bebas dari Lembaga pemasyarakatan (LP) atau sering disebut dengan masyarakat awan adalah Tahanan ataupun Lapas, bahkan masih ditemukan penggunaan Narkotika di Rumah Tahanan saat narapidana tersebut masih menjalani masa hukuman. Ada beberapa hambatan terkait dengan pihak Lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pelayalagunaan Narkotika antara lain sebagai berikut.

1. Narapidana sendiri, dalam proses hambatan pembinaan atau pemasyarakatan terlalu sering terbentur dengan sikap kemauan narapidana tidak bisa merubah sikapnya dengan baik selama di Lapas tersebut.
2. Kurangnya Kuantitas dan kualitas terhadap pihak petugas Lembaga Pemasyaratan sebagai komponen warga binaan yang harus bsia mengangani narapidana selama selama dalam masa tahanan. Dana ada juga belum mencukupinya tenaga medis yang diantaranya dokter ataupun perawat atau media, kriminologi, psikologi, psikiater, perkerja sosial dalam suatu lembaga pemasyarakatan.
3. Kurangnya terhaadap pemenuhan kebutuhan kesehatan terhadap warga binaan tersebut, yang terganggu kesehatanya, seperti belum bisa mencukupinya obatan-obatan untuk narapidana yang merasa sakit di tahanan tersebut.
4. Minimnya sarana dari prasanan pembinaan terhadap narapidana, misalnya sarana fisik serta pelengkapan-perlengkapan, anggaran, kesejahteraan dan sebagainya, dan jumlah narapida terlalu melebihi batas kapasitas Lembaga pemasyarakatan tersebut.
5. Kurang partisipasi aktif dan masyarakat luar untuk dapat kembali narapidan yang melakukan tindak pidana tersebut, secara terbuka tanpa ricuh tanpa rasa penuh kecurugaan mangasingkan sebagainya

PENUTUP

Dari kesimpulan permasalahan terhadap Kontribusi lembaga pemasyarakatan dalam menekankan narapidana yang melakukan pelayagunaan tindak pidana narkoba, Lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk tahapan akhir dari segala system paradilan pidana lembaga pemasyarakatan itu sendiri, karena memiliki bentuk peran yang sangat penting, karena demikan dari pada itu, tempat penghukuman dan sekaligus pembinaan bagi mereka yang dinyantakan bersalah oleh putusan pengadilan Narapidana, bagaimana Kontribusi Lembaga Pemasyarakatan khusus dalam kasus narapidana yang terlibat dalam penyalagunaan Narkoba, karena hal ini jangan disepelekan, maka dari pihak lembaga Pemasyarakatan Mendidik dan mengajari kepada tahanan khususnya pada narapidana pelayagunaan Narkoba tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Andi hamzah, system pidana dan pembedanaan indoensia, (Jakarta : PT Pradnya Paramita 1983).

Bambang sunggono, metodologi penelitian hukum, (Jakarta : raja grafindo persada).

Burhan ashshofa, metode penelitian hukum (Jakarta : rineka cipta

Djsman samosir, fungsi pidan penjara dalam system pembinaan di indoneisa (Bandung : PT Gramedia 1998).